Cover

Identitas Anggota kelompok

Daftar ISI

BAB I

Latar Belakang

Sebagaimana yang kita ketahu bersama i bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik tersirat dalam Pembukaan UUD 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial. Pancasila dalam hal ini berperan sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara beserta unsur” nya yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum baik tertulis maupun hukum dasar.

Melihat Dari Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara Kita Tentu Dapat Menyimpulkan Bahwa Pancasila Sangat Berperan Sebagai Kacamata Bagi Bangsa Indonesia Dalam Menilai Kebijakan Pemeritahan Maupun Segala Fenomena Yang Terjadi Di Masayrakat dan sebagai sarana untuk mecapai cita” Bangsa Indonesia yang semestinya telah dapat diwujudkan ,akan tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan yang tertuang dalam pancasila. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya kita sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila

Rumusan Masalah

1. Makna dan hakikat dasar negara.
2. Bagaimanakah pancasila sebagai dasar negara ?
3. Tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara.
4. . Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah

Tujuan :

1. Mengetahui Makna dan hakikat dasar negara
2. Mengetahui peranan Pancasila sebagai Dasar Negara
3. Mengetahui tantangan dalam penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara
4. Mengetahui implementasi nilai-nilai pancasila dalam perumusan kebijakan pemerintah

BAB II

URAIAN MATERI

1. Makna dan Hakikat Dasar Negara

Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara, mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a basic norm atau Grundnorm (Kelsen, 1970: 8). Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam pandangan yang lain, pengembangan teori dasar negara dapat diambil dari pidato Mr. Soepomo. Dalam penjelasannya, kata “cita negara” merupakan terjemahan dari kata “Staatsidee” yang terdapat dalam kepustakaan Jerman dan Belanda. Kata asing itu menjadi terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 31 Mei 1945.

Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (rechtsidee), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaankesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat

1. Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Pancasila merupakan dasar nilai untuk mengatur pemerintahan negara serta hukum hukum yang mengatur negara harus dilandaskan pada nilai nilai pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istila pancasila. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, ketetapan No. XX/MPRS/1966. (Jo ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan ketetapan No. IX/MPR/1978). Dijelaskan bahwa pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum indonesia yang ada pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta dari bangsa indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa prikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawatan dari budi nurani manusia.

1. Tantangan yang dihadapi pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Kekuatan yang mendasari terbentuknya pancasila adalah karena dorongan dari faktor adat istiadat dan agama. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Namun bukanlah hal yang mudah mempertahankan pancasila dalam sendi sendi berbangsa dan bernegara bahwasannya sejak Novenber 1945 sampai menjelan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Indonesia mempraktikan Sistem Demokrasi Liberal, tidak sampai disitu setelah Dekrit Presiden pancasila masih diganggu dengan paham lain dan pada Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30SPKI (paham komunis) yang sekaligus menjadi pemicu berakhirnya era Presiden Soekarno sehingga lengser dan digantikan oleh Soeharto .

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari 91 garis politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme-kapitalisme dalam mengelola negara sehingga meletuslah peristiwa Reformasi 1998. Tidak sampai disitu saja semakin pesatnya perkembangan era globalisasi menyebabkan paham paham dan pemikiran dari luar yang secara cepat masuk ke dalam Republik ini khususnya Sekularisme, Liberalisme dan Kapitalisme yang masih menjadi tantangan bagi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara yang benar benar tertanam dalam nurani rakyat dan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah

* Bidang Politik

Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. . Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah.) maupun infrastruktur politik, dibatasi oleh konstitusi.

Semua lembaga pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai batas kewenangan yang ditentukan dalam UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga-lembaga pemerintah tersebut berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing. Kebijakan publik tersebut harus mengakomodasi input atau aspirasi masyarakat (melalui infrastruktur politik) sesuai mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan substansi, prosedur formulasi, dan implementasi kebijakan publik, semua lembaga pemerintah harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara serta mengutamakan persatuan dan asa Bhinneka Tunggal Ika.

* . Bidang Ekonomi

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dalam implementasi kebijakan ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Kebijakan ekonomi nasional tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh dana pembangunan yang besar. Dana pembangunan diperoleh dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Pajak merupakan bentuk distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, sehingga pada hakikatnya pajak itu dari rakyat untuk rakyat

* . Bidang Sosial Budaya

Sejatinya, masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945, namun pada dewasa ini semakin terkikis dan terkesan individualis. Padahal tertuang dalam Nilai-nilai instrumental Pancasila untuk memperkokoh keutuhan atau integrasi nasional. Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang konstruktif sehingga budaya tersebut harus dikembangkan dalam konteks kekinian.

* Hankam

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Bagi Anda sebagai warga negara yang baik, bela negara bukan hanya dilihat sebagai kewajiban, melainkan juga merupakan kehormatan dari negara. Wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara dalam keadaan damai banyak bentuknya, aplikasi jiwa pengabdian sesuai profesi pun termasuk bela negara. Semua profesi merupakan medan juang bagi warga negara dalam bela negara sepanjang dijiwai semangat pengabdian dengan dasar kecintaan kepada tanah air dan bangsa.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kelangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya tanggung jawab TNI dan POLRI, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara,

BAB III

Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa dan bernegara pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna, antara lain bahwa, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Banyak tantangan yang memang harus dihadapi bagaimana sebuah dasar atau intisari daridasar negara kita sering didistorsi oleh paham atau pemikiran dari luar yang menggoyahkan idealisme kita sebagai bangsa. Pancasila yang merupakan sumber hukum dan menjadi pedoman kita dalam berbangsa harus kita jaga dan amalkan sebagai bentuk perjuangan kita mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita cita para pencetus kemerdekaan serta pahlawan bangsa.

Sebagai generasi muda dan kaum intelektual kita memiliki tanggung jawab sekaligus Agent of change untuk mengedukasi dan mengamalkan serta menegakkan nilai nilai pancasila dalam pola pikir serta tindakan kita. Pancasila adalah peninggalan yang paling tak ternilai harganya yang diwariskan oleh pendahulu kita jangan sampai pancasila hanya merupakan gaungan suara tiap upacara bendera tanpa kita tahu apa makna yang sebenarnya

LAMPIRAN